



PUTUSAN
Nomor: 07/G/PTUN-BKL/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dengan acara cepat dalam tingkat pertama telah mengambil putusan sebagaimana terurai dibawah ini, dalam perkara antara :

NELYTA GUSRIDARTI dan SHALI AZWAR, masing-masing Direktris dan wakil Direktur CV. Citra Bintang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi dan CV. Citra Bintang yang beralamat di jalan Letkol Santoso No. 46 Bengkulu (berdasarkan pasal 5 Anggaran Dasar) yang dalam hal ini diwakili oleh EIJEN GINTING, SH, EDDY PURBA, SH dan HERMAN SERADI, SH, masing-masing sebagai pengacara Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum CITRA KEADILAN yang berkantor di jalan S. Parman No. 93 Telp. (0736) 27625 Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2001, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

1. KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROPINSI BENGKULU, berkedudukan dan berkantor di jalan S. Parman No. 7 Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. PEMIMPIN PROYEK PERLUASAN dan PENINGKATAN MUTU SLTP BENGKULU, pada Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu berkedudukan dan berkantor di jalan S. Parman No. 7 Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

3. **PEMIMPIN PROYEK PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN DI DAERAH TERTINGGAL, BENCANA ALAM DAN KERUSUHAN BENGKULU**, Pada Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu berkedudukan dan berkantor di jalan S. Parman No. 7 Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Penundaan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tertanggal 4 Agustus 2001 Nomor: 07/PEN/G/PTUN-BKL/2001;

Telah membaca Penetapan Pencabutan Penundaan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 07/PEN/G/PTUN-BKL/2001 tertanggal 21 Agustus 2001;

Telah membaca Penetapan Pemeriksaan dengan Acara Cepat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 07/PEN/G/PTUN-BKL/2001 tertanggal 15 Agustus 2001;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 07/PEN/G/PTUN-BKL/2001 tertanggal 22 Agustus 2001 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal tertanggal 25 Agustus 2001 Nomor: 07/PEN-HS/PTUN-BKL/2001 tentang Penetapan Hari Persidangan;

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat para Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 30 Juli 2001, yang diterima dan terdaftar didalam register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 30 Juli 2001 dibawah register Nomor: 07/G/PTUN-BKL/2001 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Panitia Lelang pada tanggal 2 Juni 2001 telah mengeluarkan Pengumuman Lelang No. 02/Pan-Lelang/2001, yaitu Pengumuman Lelang Pekerjaan pada Proyek Pemberdayaan Daerah Tertinggal, Bencana Alam dan Kerusakan dan Proyek Perluasan dan Peningkatan Mutu SLTP Bengkulu berupa Pengadaan Komputer, Meubiler, Alat Teknik Pendidikan dan Barang Cetak. (P.1).
2. Bahwa dalam Pengumuman Lelang No. 02/Pan-Lelang/2001 tanggal 2 Juni 2001 tersebut disyaratkan yang mempunyai Sertifikasi Klasifikasi Menengah (M) dan perusahaan yang mempunyai Tanda Daftar Rekanan (TDR) klasifikasi B dan A.
3. Bahwa Sertifikasi Menengah (M) yang dipunyai oleh Penggugat adalah Sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang untuk itu sebagaimana yang dimaksudkan oleh Keppres No.18 Tahun 2000 yakni PBSP.
4. Bahwa PBSP telah mendapat akreditasi dari BARKI yaitu Lembaga dibawah koordinasi KADIN.
5. Bahwa oleh karena sertifikasi yang dimiliki oleh Penggugat adalah yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu sehingga sertifikasi Penggugat adalah sah menurut hukum.
6. Bahwa dengan adanya pengumuman lelang tersebut maka Penggugat selaku perusahaan yang memegang Sertifikasi Klasifikasi Menengah (M) yang dikeluarkan oleh Panitia Bersama Sertifikasi Propinsi (PBSP) Bengkulu Nomor: C 0002071000060. (P.2), telah melakukan pendaftaran pada:
 - Pada Proyek Perluasan dan Peningkatan Mutu SLTP Bengkulu, untuk Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan.



11. Bahwa pembatalan lelang oleh Tergugat I, II dan III tersebut adalah tidak sah karena berdasarkan pada Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor: 602.32/2176/B.4 tanggal 11 Maret 2001 yang bertentangan dengan Keppres 18 Tahun 2000 beserta Petunjuk Teknisnya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah Tahun 2000.
12. Bahwa dalam suratnya Nomor: 027/14.74/DIKNAS/2001 tanggal 22 Juli 2001 Perihal Pembatalan Lelang tersebut juga Tergugat- tergugat mengisyaratkan Pendaftaran Ulang dengan tetap mempedomani Keppres Nomor 16 tahun 1994 padahal Keppres Nomor: 16 tahun 1994 telah dicabut oleh Keppres Nomor: 18 Tahun 2000, sehingga surat Tergugat I tidak sah.
13. Bahwa karena surat Tergugat I tidak sah, maka pengumuman lelang yang dilakukan Panitia lelang dengan Nomor: 02/Pan-Lelang/2001 tanggal 2 juni 2001 adalah sah, juga keabsahan itu karena dibuat oleh Pejabat atau Badan Tata usaha Negara yang berwenang untuk itu yang diangkat oleh Tergugat II dan III sebagaimana diatur pasal 7 dan 8 Keppres Nomor: 18 Tahun 2000 dan SKB Nomor:
- S. 42/A/2000 Tanggal 3 Mei 2000
S. 2262/D.2/05/2000
14. Bahwa persyaratan untuk mengangkat Pimpinan Proyek dan Panitia Lelang harus mempunyai kualifikasi manajerial yang cukup tinggi, sehingga dalam mengambil keputusan telah mempelajari seluruh peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan kewenangannya, sebagai bahan pertimbangan dalam mengumumkan pengumuman tanggal 2 Juni 2001.
15. Bahwa pengambilan keputusan yang hati-hati akan mengakibatkan keputusan tersebut mempunyai kepastian hukum.
16. Bahwa pengumuman tanggal 2 Juni 2001 telah ditetapkan dengan hati-hati dan cukup pertimbangan untuk itu, sehingga pengumuman lelang dengan persyaratan didalamnya adalah sah menurut hukum (P.5).



17. Bahwa pembatalan oleh Tergugat I, II dan III tanpa terlebih dahulu memberitahu dan atau tanpa mengajak musyawarah dengan Penggugat.
18. Bahwa pembatalan oleh Tergugat-tergugat tanpa mempertimbangkan kepentingan Penggugat padahal Tergugat telah menerima persyaratan Penggugat.
19. Bahwa apabila Tergugat I, II dan III mempertimbangkan kepentingan Penggugat, maka seharusnya para Tergugat tidak akan sampai membatalkan pengumuman pelelangan tanggal 2 Juni 2001.
20. Bahwa oleh karena Tergugat telah membatalkan pengumuman tanpa mempertimbangkan kepentingan Penggugat, maka perbuatan Tergugat telah melanggar azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas kecermatan formal.
21. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat-tergugat telah melanggar azas kecermatan formal, maka pembatalan berdasarkan Surat Tergugat I Nomor: 027/4.74/Diknas/2001 tanggal 22 Juni 2001 dan Tergugat II Nomor: 071/PM-SLTP/2001 tanggal 23 Juni 2001 serta Surat Tergugat III Nomor: 016/P2DTBAK/VI/2001 tanggal 23 Juni 2001 dan pengumuman panitia lelang tanggal 3 Juli 2001 harus dibatalkan.
22. Bahwa oleh karena surat Tergugat I dan II serta III telah dibatalkan, maka pengumuman panitia lelang pada tanggal 2 Juni 2001 adalah sah menurut hukum.
23. Bahwa oleh karena pengumuman 2 Juni 2001 mempunyai kekuatan hukum, maka pendaftaran CV. Citra Bintang pada tanggal 11 Juni 2001 adalah sah secara hukum.
24. Bahwa dengan demikian jelas bahwa surat Tergugat Nomor: 027/4.74/DIKNAS/2001 tanggal 22 Juni 2001 Perihal Pembatalan Lelang tersebut tidak sah dan oleh karenanya harus dibatalkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa perubahan dalam pengumuman lelang tanggal 3 Juli 2001 telah bertentangan dengan pasal 15 Keppres Nomor: 18 Tahun 2000, oleh karenanya harus dibatalkan.
26. Bahwa karena pengumuman tanggal 3 Juli 2001 adalah batal, maka kepentingan Penggugat harus dilindungi oleh hukum yakni untuk tetap diikutsertakan dalam proses pelelangan atas Proyek Perluasan dan Peningkatan Mutu SLTP Bengkulu dan Proyek Pemberdayaan Pendidikan di Daerah Tertinggal, Bencana Alam dan Kerusakan Bengkulu pada Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu.
27. Bahwa pengumuman lelang kedua belum dilaksanakan penetapan pemenang tender, oleh karena itu penetapan pemenang tender tersebut mohon dapat ditunda.
28. Bahwa demi melindungi kepentingan Penggugat dari terhalangnya mengikuti tender yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat III, maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, untuk memutuskan penundaan pelaksanaan pelelangan. (pasal 67 UU No. 5 Th 1986) (P. 6).
29. Bahwa batas pelelangan yang ditentukan oleh Keppres Nomor: 18 Tahun 2000 belum habis batas yang ditentukan yakni masih tersisa 20 hari lagi dari 45 hari kerja sejak diumumkan (P.7) (P.8).
30. Bahwa mengingat batas waktu yang tersedia sudah cukup singkat, dan disisi lain kepentingan Penggugat telah dirugikan dan oleh karena itu perlu dilindungi.
31. Bahwa apabila dalam sisa waktu yang tersedia dilaksanakan dengan Pemeriksaan Biasa maka kepentingan Pengadaan Barang dan Jasa milik Tergugat I, II dan III akan terhambat, maka Pemeriksaan harus dilakukan dengan acara cepat.
32. Bahwa demi terjaminnya kepentingan Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk memutuskan pemeriksaan sengketa ini dengan pemeriksaan acara cepat (pasal 98 UU Nomor : 5 Tahun 1986) (P.9).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan segala hormat Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili Sengketa/Perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan permohonan penundaan lelang Proyek Perluasan dan Peningkatan Mutu SLTP Bengkulu dan Proyek Pemberdayaan Pendidikan di Daerah Tertinggal, Bencana Alam dan Kerusakan Bengkulu, Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu atas Pengumuman Panitia Lelang tanggal 3 Juli 2001.
3. Mengabulkan Pemeriksaan Sengketa/Perkara ini dengan acara cepat.
4. Membatalkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu Nomor: 027/4.74/DIKNAS/2001 tanggal 22 Juni 2001 Jo. Nomor : 071/PM-SLTP/2001 tanggal 23 Juni 2001 Jo. Nomor : 016/P2DTBAK/VI/2001 tanggal 23 Juni 2001, Perihal Pembatalan Lelang.
5. Menyatakan sah dan berlaku sertifikat Registrasi Perusahaan Nomor : C 0002071000060 milik Penggugat yang dikeluarkan oleh Panitia Bersama Sertifikasi Propinsi (PBSP) Bengkulu.
6. Menyatakan sah Pengumuman Lelang tanggal 2 Juni 2001 yang selanjutnya diumumkan melalui Surat Kabar Harian Bengkulu Ekspres dan KADIN/ARDIN tanggal 5 Juni 2001.
7. Menyatakan tidak sah Pengumuman Lelang Nomor : 01/PAN-Lelang/2001 tanggal 3 Juli 2001.
8. Menyatakan sah Pendaftaran Penggugat, yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 11 Juni 2001.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Sengketa/Perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak telah datang menghadap di persidangan, Penggugat diwakili oleh Kuasanya EIJEN GINTING, SH dan HERMAN SERADI, SH dengan surat kuasa khusus dibawah tangan tertanggal 25 Juli 2001, sedangkan para Tergugat diwakili oleh kuasanya TARWIN Z, SH, YUSRI LUBIS, SH, PUJI SIAHAAN, SH, HARMEN HANIFAH, SH dan YUNIARITININSYAH, SH dengan surat kuasa khusus dibawah tangan tertanggal 6 Agustus 2001;

Menimbang, bahwa para Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan jawaban dalam surat jawaban tertanggal 7 September 2001 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan berdasarkan surat gugatan Penggugat adalah :
 - Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu tanggal 22 Juni 2001 No. 027/14.74/DIKNAS/2001 Tentang pembatalan lelang yang diumumkan pada tanggal 2 Juni 2001.
 - Surat Pemimpin Proyek Perluasan dan Peningkatan Mutu SLTP Bengkulu pada Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu No. 071/PM-SLTP/2001 tanggal 23 Juni 2001 Perihal Pembatalan lelang yang diumumkan tanggal 2 Juni 2001.
 - Surat Pemimpin Proyek Pemberdayaan Pendidikan di Daerah Tertinggal, Bencana Alam dan Kerusakan pada Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu tanggal 23 Juni 2001 No. 016/P2DTBAK/VI/2001 tentang pembatalan lelang yang diumumkan tanggal 2 Juni 2001.

Surat-surat pembatalan lelang tersebut, walaupun dikeluarkan oleh Pejabat TUN tetapi lebih mengarah ke perbuatan perdata dimana pengumuman lelang merupakan proses pembuatan perjanjian/kontrak, dan juga keputusan

pembatalan lelang tersebut lebih bersifat pelaksanaan aturan yang berlaku umum, bukan hanya berlaku pada CV. Citra Bintang saja, lagi pula alasan-alasan yang dipergunakan Penggugat untuk menggugat Tergugat tidak mempunyai alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986, sehingga sengketa tersebut tidak termasuk sengketa TUN yang menjadi kewenangan PTUN (pasal 2 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1986 dengan penjelasannya), minimal tidak cukup alasan untuk dijadikan sengketa TUN.

2. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar objek gugatan tersebut dibatalkan dengan alasan bertentangan dengan Keppres 18 Tahun 2000 tidak dapat diterima tergugat, oleh karena dengan dibatalkannya pengumuman lelang tanggal 2 Juni 2001, dengan surat tergugat I, II dan III yang menjadi objek gugatan penggugat justru tidak bertentangan dengan Keppres No.18 Tahun 2000, dimana pasal 40 ayat (2) menyebutkan “dalam hal asosiasi perusahaan/profesi belum mengeluarkan sertifikat dan penggolongan penyediaan barang/jasa maka ketentuan dalam Keppres No.16 Tahun 1994 mengenai hal tersebut dinyatakan masih berlaku” dan SKB Menteri Keuangan dan BAPPENAS No. KEP-82/A/2000 dan No. 6126/D.2/11/2000 tanggal 10 Nopember 2000 pasal 1 ayat (2) angka 4 mengatakan “Pengadaan barang/jasa instansi pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi oleh panitia sertifikasi yang dibentuk dan dikoordinasikan oleh KADIN dinyatakan tidak berlaku”. Berdasarkan kenyataan bahwa di Propinsi Bengkulu sampai sekarang belum satupun assosiasi profesi yang terakreditasi oleh KADIN, sehingga tidak ada perusahaan yang bisa ikut dalam pelelangan, karena itu pasal 40 ayat (2) Keppres No. 18 Tahun 2000 tersebut diatas diberlakukan.

3. Bahwa Penggugat selain memohon pembatalan berlakunya surat pengumuman pelelangan yang menjadi objek gugatan, juga memohon agar objek gugatan berikut kelanjutannya (Pengumuman lelang tanggal 3 Juli 2001) ditangguhkan/ditunda pelaksanaannya selama perkara ini berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum pasti (Ingkraag Van Bewijzde) dan terhadap permohonan tersebut Ketua PTUN Bengkulu dengan Penetapan No. 07/PEN/G/PTUN-Bengkulu/2001 Tanggal 4 Agustus 2001 telah mengabulkan permohonan Penggugat, namun penetapan tersebut sudah dicabut dengan ketetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu No. 07/PEN/G/PTUN-Bengkulu/2001 Tanggal 21 Agustus 2001.

4. Bahwa Tergugat tidak berkwalitas sebagai subjek gugatan karena Tergugat menerbitkan pengumuman lelang tanggal 2 Juni 2001 dan tidak memberlakukan sertifikat yang dibuat PBSP (Panitia Bersama Sertifikasi Perusahaan) dalam pelelangan lebih bersifat penegakan aturan, sedangkan keputusan tidak memperlakukan sertifikat produk PBSP dibawah koordinasi KADIN tersebut adalah MENKEU dan Ketua BAPPENAS, sehingga kalau memang Penggugat merasa dirugikan tentu MENKEU dan Ketua BAPPENAS yang akan digugat di PTUN.

Berdasarkan ketentuan dan alasan dalam eksepsi tersebut diatas, tergugat memohon kepada Bapak Hakim yang kami muliakan untuk mengadili sengketa ini dan mengeluarkan terlebih dahulu putusan sela dan selanjutnya sudi memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, karena bukan kewenangan PTUN, minimal tidak cukup alasan untuk dijadikan sengketa TUN, atau
2. Setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Sengketa

1. Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap telah termuat pula dalam pokok sengketa ini.
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa objek gugatan tersebut pada butir 1, 2 dan 3 dalam surat gugatan menggugat sejumlah tiga Pejabat TUN sebagai tergugat, tidak benar. Sebab objek gugatan butir 2 dan 3 berpangkal dari objek gugatan 1. Sedangkan objek gugatan pada butir 2 dan 3 sifatnya menindak lanjuti pengumuman yang disampaikan dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu tanggal 22 Mei 2001 perihal pembatalan lelang yang diumumkan tanggal 2 Juni 2001 (T. 1).
4. Bahwa pernyataan Penggugat dalam surat gugatan pada butir 1, pada bagian pokok perkara/sengketa, adalah benar.
5. Bahwa pernyataan Penggugat dalam surat gugatan pada butir 2, adalah benar.
6. Bahwa pernyataan Penggugat dalam surat gugatan pada butir 3, adalah keliru. Karena berdasarkan Keppres No. 18 Tahun 2000 dan SKB MENKEU dan BAPPENAS No. 82/A/2000 dan No. 6126/82/2000 Tanggal 10 Nopember 2000 (T.2) mensyaratkan bahwa "Perusahaan yang dapat ikut tender/pelelangan pekerjaan pemerintah adalah perusahaan-perusahaan yang mempunyai sertifikat yang dikeluarkan oleh asosiasi perusahaan yang sudah di akreditasi oleh KADIN" dalam sengketa ini jelas bahwa CV. Citra Bintang (Penggugat prinsipal) tidak memiliki sertifikat dimaksud. Kemudian pasal 2 angka 4 dalam SKB tersebut menyebutkan "Sertifikat yang diterbitkan oleh Panitia Bersama Sertifikasi Perusahaan dinyatakan tidak berlaku". Jadi jelas bahwa berdasarkan SKB tersebut sertifikat yang dimiliki Penggugat tidak berlaku. Keberatan terhadap pernyataan tersebut diperkenankan oleh UU No.

5 Tahun 1986. Namun Penggugat keliru menggugat Tergugat I, II dan III. Seharusnya keberatan terhadap pengumuman tersebut disalurkan melalui jalur yang benar. Yakni dengan menggugat MENKEU dan BAPPENAS karena Pejabat TUN itu yang mengeluarkan SKB tersebut.

7. Bahwa pernyataan Penggugat dalam surat gugatan pada butir 4, adalah keliru, karena baik Keppres No. 18 Tahun 2000 maupun SKB tidak menyebutkan BARKI mempunyai kewenangan mengakreditasi perusahaan, karena itu harus dikesampingkan.
8. Bahwa pernyataan Penggugat dalam surat gugatan pada butir 5, tergugat tidak mempersoalkan syah atau tidaknya sertifikat yang dimiliki Penggugat. Tetapi kenyataan SKB dengan jelas mengatakan "Sertifikat yang dikeluarkan oleh BPSP dinyatakan tidak berlaku", karena itu harus dikesampingkan.
9. Bahwa pernyataan Penggugat dalam surat gugatan pada butir 6 dan 7, adalah benar, sebagai peserta lelang proyek yang diumumkan tanggal 2 Juni 2001 oleh tergugat I, II dan III, tapi belum tentu Penggugat menang dalam pelelangan. Sehingga tidak jelas dimana kerugiannya.
10. Bahwa pernyataan Penggugat dalam surat gugatan pada butir 8, 9 dan 10 adalah benar, namun tidak menutup hak dan kesempatan Penggugat mengikuti lelang pekerjaan pada Proyek tersebut, sepanjang penggugat memenuhi persyaratan yang diumumkan pada pengumuman lelang tanggal 3 Juli 2001. Syarat yang dirobah hanya TDR yang diperlakukan. Sebenarnya CV. Citra Bintang tidak mempunyai masalah dengan hanya diberlakukan TDR tersebut, karena CV. Citra Bintang mempunyai cukup waktu untuk mengurusnya, karena tenggang waktu antara pembatalan pengumuman lelang dengan pengumuman lelang tanggal 3 Juli 2001 mempunyai tenggang waktu 10 hari. Jadi dengan kurun waktu tersebut tidak ada alasan bagi CV. Citra Bintang



untuk tidak dapat memenuhi persyaratan dalam rangka mengikuti pelelangan tersebut.

11. Bahwa pernyataan Penggugat dalam surat gugatan pada butir 11, harus dikesampaikan, karena Tergugat I, II dan III adalah Pejabat TUN di Propinsi Bengkulu. Dinas adalah Perangkat PEMDA oleh sebab itu adalah logis apabila para tergugat prinsipal sangat memperhatikan Surat Edaran Gubernur No. 602.32./2176/B.4 tanggal 11 Maret 2001 (T. 4), karena surat tersebut dikeluarkan berdasarkan pasal 40 Keppres No. 18 Tahun 2000 dan SKB MENKEU dan BAPPENAS.
12. Bahwa pernyataan Penggugat dalam surat gugatan pada butir 12, yang menyatakan "Surat-surat Tergugat mengenai pembatalan pengumuman lelang tanggal 2 Juni 2001 tidak syah, karena berdasarkan Keppres No. 16 Tahun 1994", adalah salah. Karena pemberlakuan ketentuan dalam Keppres No. 16 Tahun 1994 tersebut memang masih dimungkinkan oleh Keppres No. 18 Tahun 2000 yaitu pada pasal 40 ayat (2) jadi tidak bertentangan.
13. Bahwa pernyataan Penggugat dalam surat gugatan pada butir 13, 14, 15 dan 16 adalah keliru. Karena pengumuman lelang yang dikeluarkan tanggal 2 Juni 2001 bertentangan dengan SKB MENKEU dan BAPPENAS tanggal 10 Nopember 2000 sehingga wajar dibatalkan untuk diperbaiki sesuai dengan aturan.
14. Bahwa pernyataan Penggugat dalam surat gugatan pada butir 20, yang mengatakan "Tergugat tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat" adalah salah. Tetapi walau bagaimanapun semua pekerjaan proyek ada aturannya yang harus ditegakkan/dipatuhi dan kebetulan aturan yang ada tidak memenuhi selera Penggugat. Kemudian Penggugat mengatakan "Bahwa Tergugat telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya dalam hal kecermatan". Sudah terjawab diatas.



15. Bahwa pernyataan Penggugat dalam surat gugatan pada butir 21, 22, 23, dan 24, Penggugat kelihatannya terlalu emosional, dalam gugatan berani mengatakan “Harus dibatalkan” padahal ungkapan tersebut bukanlah porsi para pihak yang bersengketa, tapi merupakan porsi Hakim. Pihak yang bersengketa cukup menjawab dan menyampaikan bukti-bukti yang syah yang menguatkan dalil-dalilnya masing-masing dan mohon kepada Hakim.
16. Bahwa pernyataan Penggugat dalam surat gugatan pada butir 25, 26 yang mengatakan “Keppres No. 18 Tahun 2000 pasal 15 pada pokoknya berbunyi “Proses pengadaan barang/jasa mulai dari pengumuman pengadaan, sampai penetapan pemenang dilaksanakan secepat-cepatnya 36 hari kerja dan selambat-lambatnya 45 hari, pihak-pihak yang terkait wajib melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan secara taat azas ... dst”. Lalu apa hubungannya dengan pengumuman lelang tanggal 3 Juli 2001 tersebut? Dimana letak pertentangannya? Keputusan/penetapan mana dan dari siapa yang menyatakan bahwa “Pengumuman lelang tanggal 3 Juli 2001 tersebut batal”. Bukankah sengketa ini belum sampai pada tahap menetapkan keputusan.
17. Bahwa pernyataan Penggugat dalam surat gugatan pada butir 27, 28, 29 dan 30, telah dikabulkan oleh Ketua PTUN Bengkulu. Namun sudah dicabut lagi karena pertimbangan PTUN demi untuk kepentingan umum dan pembangunan pendidikan.
18. Bahwa pernyataan Penggugat dalam surat gugatan pada butir 31, dan 32, dapat kami tanggapi sebagai berikut, Penggugat seharusnya boleh sejenak berpuas diri, sebab permohonan Penggugat untuk berperkara dengan acara cepat.

Berdasarkan jawaban dan uraian Tergugat tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini untuk berkenan memutuskan :

1. Menerima eksepsi dan jawaban Tergugat secara keseluruhan.
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Apabila Bapak Hakim berpendapat lain mohon dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat atas jawaban Tergugat tersebut telah mengajukan repliknya tertanggal 10 September 2001, yang untuk mempersingkat putusan tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan ini akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, para Tergugat juga telah mengajukan dupliknya tertanggal 13 September 2001 yang dengan alasan-alasan tersebut diatas, juga tidak akan dicantumkan disini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat yaitu:

Dari pihak Penggugat :

1. Foto Copy Lembar Pengumuman lelang No. 02/pan – lelang/2001 Tanggal 2 Juni 2001 (bukti P – 1 a)
- Foto Copy Berkas sertifikasi menengah (M) yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang (bukti P – 1 b)
- Foto Copy Surat yang menyatakan bahwa PBSP mendapatkan akreditasi dari BARKI yang dikoordinasi oleh KADIN (bukti P – 1 c)

- 
2. Foto Copy Bukti pendaftaran pada Proyek Perluasan dan Peningkatan Mutu SLTP Bengkulu , untuk pekerjaan pengadaan buku perpustakaan (bukti P – 2)
 - Foto Copy Bukti Pendaftaran pada Proyek Perluasan dan Peningkatan Mutu SLTP Bengkulu untuk pekerjaan pengadaan Modul/LKS SLTP (bukti P - 2)
 - Foto Copy Bukti Pendaftaran pada Proyek Perluasan dan Peningkatan Mutu SLTP Bengkulu untuk pekerjaan pengadaan buku pendidikan dan pengajaran SLTP (bukti P – 2)
 - Foto Copy Bukti Pendaftaran pada Proyek Pemberdayaan Pendidikan di Daerah Tertinggal, Bencana Alam dan Kerusakan Bengkulu untuk pekerjaan pengadaan buku pendidikan dan pengajaran(bukti P –2)
 - Foto Copy Bukti pendaftaran pada Proyek Pemberdayaan Pendidikan di Daerah Tertinggal, Bencana Alam dan Kerusakan Bengkulu untuk pekerjaan pengadaan Modul/LKS SLTP (bukti P – 2)
 3. Foto Copy Surat dari Tergugat I tentang Pembatalan Lelang No. 027/4.74/Diknas/2001 tanggal 22 Juni 2001 (bukti P – 3)
 4. Foto Copy Surat dari Tergugat II dengan No. 071/PM–SLTP/2001, tanggal 23 Juni 2001 (bukti P – 4 a)
 - Foto Copy Surat dari Tergugat III dengan Nomor : 016/P2TBAK/VI/2001 tanggal 23 Juni 2001
 5. Foto Copy Surat pengumuman No: 13/PAN/LPHT/2001 tanggal 30 Agustus 2001 (bukti P – 5 a)

- Foto Copy Surat Undangan No: 15/J30/P/PAN – BHN/2001 tanggal 30 Agustus 2001 (bukti P – 5 b)
- Foto Copy Surat Gubernur Sumatera Barat No: 560/470/Perek-2001 tanggal 21 April 2001 (bukti P – 5 c)
- 6 Foto Copy Lembar kuitansi untuk pembayaran KTA KADIN tahun 2001 kualifikasi M tanggal 6 Februari 2001 (bukti P – 6 a)
- Foto Copy Bukti Setoran untuk keperluan pembayaran biaya sertifikasi penyediaan barang atau jasa kualifikasi tanggal 14 Desember 2001 (bukti P – 6 b)
- 7 Foto Copy Surat Gubenur Kepada KADIN No: 910/5693/B.5 tanggal 31 Agustus 2000 (bukti P – 7)
- 8 Foto Copy Surat Keputusan Dewan Pengurus KADIN Propinsi Bengkulu No. SKEP/14/106/DP/X/2000 tentang pembentukan dan pengangkatan personalia Panitia Bersama Sertifikasi Propinsi Bengkulu (PBSP Bengkulu) masa tugas 2000 – 2003 tanggal 5 Oktober 2000 (bukti P – 8)
- 9 Foto Copy Pengumuman Pengadaan Barang oleh UNIB Nomor .04/130/PAN/P.LAP/2001 tanggal 6 Agustus 2001 (bukti P – 9)

Dari para pihak Tergugat :

1. Foto Copy Pengumuman Lelang No. 02/PAN-Lelang/2001 Tanggal 5 Juni 2001 (bukti T – 1 a)
- Foto Copy Pengumuman lelang No. 01/Pan – Lelang/2001 tanggal 3 Juli 2001 dan Pengumuman Lelang No. 01/Pan _ Lelang /2001 tanggal 4 Juli 2001 pada harian Bengkulu Ekspres (bukti T – 1 b)

- 
2. Foto Copy Penjelasan SKB MENKEU dan BAPENAS tanggal 10 Nopember 2000, Nomor: 5-663/A/2001 dan 504/D. 2/02/2001 (bukti T – 2 a)
 3. Foto Copy Keppres No. 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (T – 2 b)
 4. Foto Copy Pembatalan Lelang No. 027/14711/DIKNAS/2001 tanggal 22 Juni 2001 (bukti T – 3 a)
 5. Foto Copy Pembatalan Lelang No. 071/PM-SLTP/2001 tanggal 23 Juni 2001 (bukti T – 3 b)
 6. Foto Copy Pembatalan Lelang No. 016/P2DTBAK/VI/2001, tanggal 23 Juni 2001 (bukti T – 3 c)
 7. Foto Copy Keabsahan Sertifikat Perusahaan No. 62.32/2176/B-4, tanggal 11 Maret 2001 (bukti T – 4).

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan saksi-saksi dari para pihak yang berperkara, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-saksi dari Penggugat :

1. **M. YUNUS**, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa PBSP didirikan di Bengkulu atas petunjuk operasional Keppres No. 18 Tahun 2000, karena belum ada asosiasi yang terakreditasi;

- Bahwa PBSP sudah terakreditasi oleh BARKI yang merupakan bentukan KADIN untuk pengakreditasi asosiasi;
- Bahwa PBSP adalah bukan merupakan asosiasi perusahaan;
- Bahwa di Bengkulu asosiasi yang terakreditasi adalah ABE (Asosiasi Barang dan Elektronik) dan GAKESLAB (Gabungan Alat Kesehatan dan Laboratorium) pada tahun 2001;
- Bahwa ABE belum mengeluarkan sertifikat, sedangkan GAKESLAB sudah mengeluarkan sertifikat;
- Bahwa BARKI adalah sama dengan KADIN, karena satu lembaga;
- Bahwa atas Petunjuk KADIN pusat tanggal 19 Desember 2000 sertifikat tetap berlaku, dan bulan Pebruari 2001 timbul surat yang menyatakan KADIN sebagai koordinator;
- Bahwa yang berwenang mengakreditasi sertifikat yang dikeluarkan PBSP ditingkat Nasional oleh BARKI, sedangkan di daerah BAKDA;
- Bahwa berdirinya PBSP adalah atas inisiatif dari BARKI atau KADIN yang telah disetujui asosiasi-asosiasi perusahaan yang ada di Bengkulu;
- Bahwa TDR tidak berlaku setelah tanggal 31 Desember 2000 berdasarkan Juknis Keppres No. 18 Tahun 2000;
- Bahwa PBSP terbentuk dari asosiasi yang belum terakreditasi;
- Bahwa ada surat dari Gubernur untuk mengantisipasi tidak berlakunya TDR yaitu pada bulan Agustus 2000;

2. TITO SOFWAN, SH, MS, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Perusahaan yang memiliki sertifikat yang dikeluarkan PBSP dapat diterima di UNIB dan tidak ada masalah;
- Bahwa selain menggunakan sertifikat, perusahaan yang menggunakan TDR juga diterima;

- Bahwa ternyata sampai dengan tahun 2001 pihak swasta belum siap, karena itu TDR oleh Gubernur dinyatakan berlaku, sedangkan mengenai sertifikasi KADIN melalui salah satu bagiannya yaitu BARKI telah mengakreditasi PBSP, karena itu sertifikasi PBSP dinyatakan berlaku juga;
- Bahwa alasan dapat menerima sertifikat yang dikeluarkan PBSP sesuai dalam Juknis Keppres No. 18 Tahun 2000 Lampiran I angka 3;

3. NUZUAR ALADIN, MBA yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dasar berdirinya PBSP di Bengkulu adalah sesuai dengan surat Gubernur yang memerintahkan untuk menyiapkan akreditasi, karena asosiasi yang ada di Bengkulu belum diakreditasi oleh KADIN maka asosiasi di Bengkulu mengeluarkan semacam deklarasi tentang pembentukan PBSP;
- Bahwa dasar kesepakatan asosiasi adalah Keppres, jika asosiasi belum ada yang terakreditasi maka dikeluarkan kesepakatan pembentukan PBSP dan PBSP sendiri beranggotakan pihak dari Kanwil Perdagangan dan Biro Ekonomi Pemda;
- Bahwa PBSP berdiri atas inisiatif dari KADIN, karena asosiasi belum sanggup karena belum diakreditasi;
- Bahwa dalam rapat bersama asosiasi ARDIN setuju, akan tetapi dalam tempo 2 bulan kemudian menyatakan tidak setuju;
- Bahwa PBSP tidak sama dengan asosiasi, namun dalam Keppres disebutkan ada panitia bersama;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan sertifikasi adalah asosiasi yang telah diakreditasi dan PBSP telah diakreditasi oleh KADIN;

- Bahwa dalam Juknis Keppres No. 18 Tahun 2000 diperbolehkan dibentuknya panitia bersama jika belum ada asosiasi yang terakreditasi, hal ini dikuatkan dengan SKB 3 Mei 2000 kemudian SKB 10 Nopember 2000 dan yang terbaru SKB 20 Pebruari 2001;
- Bahwa sertifikasi PBSP di terima di Instansi Pemerintah seperti di UNIB dan di Bengkulu Selatan pun diterima semua;

4. DARMAWI, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dasar dibentuknya PBSP adalah sesuai dengan Juknis Keppres 18 tahun 2000 yang berwenang mengeluarkan sertifikasi adalah asosiasi yang terakreditasi atau panitia bersama yang dibentuk oleh Kadin untuk mensertifikasi;
- Bahwa berlakunya sertifikasi adalah sesuai dengan Juknis Keppres No. 18 tahun 2000;
- Bahwa PBSP merupakan gabungan dari asosiasi yang belum terakreditasi, sedangkan yang mengkoordinir sertifikasi adalah KADIN, dan anggota PBSP sendiri terdiri dari Kanwil Perdagangan, Biro Ekonomi Pemda, KADIN dan asosiasi-asosiasi;
- Bahwa panitia bersama melibatkan Biro Ekonomi dan Kanwil Perdagangan adalah karena ada dalam prosedur untuk Prakuilifikasi;
- Bahwa saksi mengetahui ARDIN hadir dalam rapat pembentukan PBSP, tetapi tidak tahu menyetujui atau tidak;

Saksi-saksi para Tergugat :

1. EDY PEHDINAN, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa proses pengumuman lelang sampai dengan dibatalkannya adalah Sebelumnya dikonsultasikan dengan Kadin yang menerangkan digunakan adalah sertifikasi PBSP, sedangkan menurut Surat Edaran Gubernur memberlakukan TDR kembali, sehingga ragu karena itulah keduanya digunakan. Sebelum keduanya digunakan Ardin protes dikarenakan Ardin sendiri memiliki sertifikasi namun belum terakreditasi, Ardin kemudian melapor ke Biro Ekonomi yang memerintahkan untuk memberlakukan TDR dan sertifikasi yang dikeluarkan PBSP dinyatakan tidak diakui sehingga dibatalkanlah pengumuman lelang tersebut oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu pada tanggal 22 Juni 2001 dan Pimpinan Proyek pada tanggal 23 Juni 2001. Kemudian pada tanggal 3 Juli 2001 diumumkan diberlakukan TDR lama yang dilegalisir dan TDR baru;
- Bahwa yang berwenang membatalkan pelelangan adalah Pimpro, namun atasannya adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu;
- Bahwa sertifikasi tidak diberlakukan karena ARDIN tidak mengakui;
- Bahwa perbedaan pelelangan I dan II adalah pada pelelangan I diberlakukan TDR dan sertifikat, sedangkan pada pelelangan II diberlakukan TDR lama yang dilegalisir dan TDR baru;
- Bahwa pada pelelangan I yang mendaftar 20 perusahaan yang menggunakan sertifikat dan 5 perusahaan yang menggunakan TDR dan seluruhnya 25 perusahaan;
- Bahwa setelah pengumuman dibuka kembali (pengumuman II) yang mendaftar 55 perusahaan;
- Bahwa dari 20 perusahaan yang memiliki sertifikasi pada pelelangan I, 19 perusahaan mendaftar kembali dan satu perusahaan yaitu CV. Citra Bintang tidak mendaftar lagi;

- Bahwa dari 19 perusahaan yang mendaftar kembali ada yang menggunakan TDR yang dilegalisir dan ada yang menggunakan TDR baru;
- Bahwa saksi mengetahui sertifikasi berlaku secara nasional dari informasi KADIN;

2. RISDARWIN TOSE, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ARDIN tidak pernah menyetujui dan tidak pernah hadir dalam pembentukan PBSP;
- Bahwa proses untuk melegalisir TDR lama adalah kurang lebih 2 (dua) minggu dengan biaya pengurusannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa dalam rapat luar biasa pembentukan PBSP Ketua ARDIN hadir dalam kualitas sebagai pengurus KADIN;
- Bahwa ARDIN untuk Bengkulu belum terakreditasi tetapi sudah direkomendasikan namun sampai saat ini belum turun;
- Bahwa agar tidak terjadi konflik antara perusahaan, maka Gubernur memberlakukan TDR;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah menyerahkan kesimpulan-kesimpulannya dalam perkara ini, masing-masing Penggugat dan para Tergugat tertanggal 20 September 2001 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini ditunjukkan pada Berita Acara yang bersangkutan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan dalam gugatan serta repliknya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah menyangkal isi gugatan tersebut sebagai diuraikan dalam jawaban serta dupliknya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya baik Penggugat dan para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi maupun peraturan-peraturan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah surat Nomor: 027/4.74/Diknas/2001 tanggal 22 Juni 2001 tentang pembatalan lelang yang diumumkan pada tanggal 5 Juni 2001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu incasu Tergugat I, surat Nomor: 071/PM-SLTP/2001 tanggal 23 Juni 2001 tentang pembatalan lelang yang diumumkan pada tanggal 5 Juni 2001 yang diterbitkan oleh Pemimpin Proyek Perluasan dan Peningkatan Mutu SLTP Bengkulu pada Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu incasu Tergugat II, dan surat Nomor: 016/P2DTBAK/VI/2001 tanggal 23 Juni 2001 tentang pembatalan lelang yang diumumkan pada tanggal 5 Juni 2001 yang diterbitkan oleh Pemimpin Proyek Pemberdayaan Pendidikan di Daerah Tertinggal, Bencana Alam dan Kerusakan Bengkulu pada Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu incasu Tergugat III, (Vide bukti P-3, P-4.a, P-4.b Conform bukti T-3a, T-3b dan T – 3c);

Menimbang, bahwa ketiga objek gugatan tersebut diatas masing-masing diterbitkan oleh Tergugat I, II dan III pada tanggal 22 Juni 2001 dan tanggal 23 Juni 2001, dan Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 30 Juli 2001 dengan register Nomor: 07/G/PTUN-BKL/2001, maka gugatan tersebut telah dimasukkan dengan cara dan

syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga gugatan tersebut haruslah diterima;

DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa permohonan penundaan pelaksanaan pelelangan dan pemenang tender berdasarkan atas pengumuman Panitia Lelang tanggal 3 Juli 2001 yang diajukan dalam gugatan Penggugat, telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan Penetapan tanggal 4 Agustus 2001 Nomor: 07/PEN/G/PTUN-BKL/2001, dan kemudian penetapan tersebut telah dicabut oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan Penetapan tertanggal 21 Agustus 2001 Nomor: 07/PEN/G/PTUN-BKL/2001 berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa penetapan tersebut di atas diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu masih dalam tahap pemeriksaan dismissal proses, oleh karena itu terhadap permohonan penundaan dari Penggugat tersebut perlu dipertimbangkan dalam putusan ini, dan Pengadilan berpendapat sebagai berikut :

Bahwa hakekat dari penundaan yang dimaksudkan dalam pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah ditujukan terhadap objek gugatan yaitu Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) yang digugat incasu surat No. 027/4.74/Diknas/2001 tanggal 22 Juni 2001 tentang Pembatalan Lelang yang diumumkan pada tanggal 5 Juni 2001 yang diterbitkan oleh Tergugat I, surat Nomor: 071/PM-SLTP/2001 tanggal 23 Juni 2001 tentang Pembatalan Lelang yang diumumkan pada tanggal 5 Juni 2001 yang diterbitkan oleh Tergugat II dan surat Nomor: 016/P2DTBAK/VI/2001 tanggal 23 Juni 2001 tentang Pembatalan Lelang yang diumumkan pada tanggal 5 Juni 2001 yang diterbitkan oleh Tergugat III (Vide bukti P3 = T. 3A, P-4a = T-3b dan P-4b=T-3c);

Bahwa sedangkan yang dimohonkan dalam permohonan Penundaan Tergugat a quo adalah tentang penundaan pelaksanaan pelelangan dan pemenang tender berdasarkan atas pengumuman Panitia Lelang tanggal 3 Juli 2001 (Vide bukti P - 1 a conform bukti T - 1 b), hal mana berarti bahwa maksud permohonan penggugat adalah mencegah terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha negara (Beschikking) yang belum diterbitkan;

Bahwa dengan demikian penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat pada hakekatnya adalah bukan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang sedang digugat sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, sehingga oleh karenanya permohonan penundaan tersebut adalah tidak berdasarkan hukum sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, mengenai kepentingan Penggugat sangat dirugikan apabila proses pelaksanaan pelelangan diteruskan dan pemenang tender ditetapkan tidak ada terlihat dalam objectum litis, justeru sebaliknya kepentingan umum yang mendesak dalam rangka pembangunan pendidikan akan sangat dirugikan apabila permohonan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan penundaan Penggugat tidak dapat dikabulkan dan karenanya harus ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabanya tertanggal 7 September 2001 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa surat-surat pembatalan lelang sebagai objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I, II dan III walaupun dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara lebih mengarah ke perbuatan perdata dimana pengumuman lelang merupakan

proses pembuatan perjanjian/kontrak dan juga keputusan pembatalan lelang tersebut lebih bersifat pelaksanaan aturan yang berlaku umum, sehingga sengketa tersebut tidak termasuk sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan PTUN (pasal 2 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1986);

2. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar surat Tergugat I, II dan III yang menjadi objek gugatan dibatalkan dengan alasan bertentangan dengan Keppres No. 18 Tahun 2000 tidak dapat diterima Tergugat, karena dibatalkannya pengumuman lelang tanggal 2 Juni 2001 justeru tidak bertentangan dengan Keppres No. 18 Tahun 2000;
3. Bahwa Penggugat selain memohon pembatalan berlakunya surat pengumuman pelelangan yang menjadi objek gugatan, juga memohon agar objek gugatan berikut kelanjutannya (pengumuman lelang tanggal 3 Juli 2001) ditangguhkan/ditunda pelaksanaannya selama perkara ini berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum pasti (Inkrocht Van gewijsde) dan terhadap permohonan tersebut Ketua PTUN Bengkulu dengan penetapan No. 07/PEN/G/PTUN-BKL/2001 tanggal 4 Agustus 2001 telah mengabulkan permohonan Penggugat, namun penetapan tersebut sudah dicabut dengan ketetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu No.07/PEN/G/PTUN-BKL/2001 tanggal 21 Agustus 2001;
4. Bahwa Tergugat tidak berkwalitas sebagai subjek gugatan karena Tergugat menerbitkan pengumuman lelang tanggal 2 Juni 2001 dan tidak memberlakukan sertifikat yang dibuat PBSP (Panitia Bersama Sertifikasi Perusahaan) dalam pelelangan lebih bersifat penegakan aturan, sedangkan keputusan tidak memperlakukan sertifikat produk PBSP dibawah koordinasi KADIN tersebut adalah Menkeu dan Ketua Bappenas, sehingga kalau memang Penggugat merasa dirugikan tentu Menkeu dan Ketua Bappenas yang akan digugat di PTUN;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut Pengadilan berpendapat sebagai berikut :

1. - Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah surat Nomor: 027/4.74/Diknas/2001 tanggal 22 Juni 2001 tentang pembatalan lelang yang diumumkan pada tanggal 5 Juni 2001, surat Nomor: 071/PM-SLTP/2001 tanggal 23 Juni 2001 tentang pembatalan lelang yang diumumkan pada tanggal 5 Juni 2001 dan surat Nomor: 016/P2DTBAK/VI/2001 tanggal 23 Juni 2001 tentang pembatalan lelang yang diumumkan pada tanggal 5 Juni 2001 yang masing-masing diterbitkan oleh Tergugat I, II dan III sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Keppres No. 18 Tahun 2000 sebagai hukum publik yang tidak dapat disamakan seperti halnya keputusan jual beli rumah dinas dan lain-lain yang meskipun merupakan keputusan administratif yang tunduk kepada hukum publik, tetapi dianggap melebur (oplosten) kedalam perbuatan hukum perdata.
- Bahwa dari ketiga objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat I, II dan III tidak terlihat dalam isinya merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum, namun sebaliknya merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi unsur konkrit, individual dan final dan telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat I, II dan III adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi unsur pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986, dan menjadi kompetensi PTUN untuk memeriksa dan memutusnya, maka sudah sepatutnya eksepsi para Tergugat pada angka 1 dinyatakan ditolak;

2. Bahwa eksepsi ini tidaklah bersifat ekseptif, karena telah menilai ketiga objek gugatan oleh karena itu eksepsi ini harus ditolak;

3. Bahwa eksepsi ini juga tidaklah bersifat ekseptif, karena yang dipermasalahkan adalah permohonan penundaan yang telah dikabulkan oleh Ketua PTUN Bengkulu dan kemudian dicabut kembali, oleh karena itu eksepsi ini patut untuk ditolak;
4. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah surat pembatalan lelang yang diumumkan pada tanggal 5 Juni 2001 yang masing-masing diterbitkan oleh Tergugat I, II dan III (Vide bukti P-3 = T-3A, P4a = T-3B dan P-4b = T-3C) bukan surat keputusan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas, sehingga sudah tepatlah yang menjadi pihak Tergugat dalam sengketa ini Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu Incasu Tergugat I, Pemimpin Proyek Perluasan dan Peningkatan Mutu SLTP Bengkulu pada Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu Incasu Tergugat II dan Pemimpin Proyek Pemberdayaan Pendidikan di Daerah Tertinggal, Bencana Alam dan Kerusakan Bengkulu Incasu Tergugat III, oleh karena itu eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan pada bagian pokok perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada intinya berisi :

1. Bahwa Panitia Lelang pada tanggal 2 Juni 2001 telah mengeluarkan pengumuman lelang No. 02/Pan-Lelang/2001, yaitu pengumuman lelang Pekerjaan pada Proyek Pemberdayaan Daerah Tertinggal, Bencana Alam dan Kerusakan dan Proyek Perluasan dan Peningkatan Mutu SLTP Bengkulu berupa pengadaan Komputer, Meubeler, Alat Teknik Pendidikan dan Barang Cetak;



2. Bahwa dalam pengumuman Lelang No. 02/Pan-Lelang/2001 tanggal 2 Juni 2001 tersebut disyaratkan yang mempunyai sertifikasi klasifikasi Menengah (M) dan Perusahaan yang mempunyai Tanda Daftar Rekanan (TDR) Klasifikasi B dan A;
3. Bahwa dengan adanya Pengumuman Lelang tersebut, maka Penggugat selaku perusahaan yang memegang sertifikasi Klasifikasi Menengah (M) yang dikeluarkan oleh Panitia Bersama Sertifikasi Propinsi (PBSP) Bengkulu Nomor: C 0002071000060, telah melakukan pendaftaran dan telah diterima oleh Pihak Panitia Lelang pada tanggal 11 Juni 2001 pada :
 - Proyek Perluasan dan Peningkatan Mutu SLTP Bengkulu, untuk Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan, Pengadaan Modul/LKS SLTP, Pengadaan Buku Pendidikan dan Pengajaran SLTP;
 - Proyek Pemberdayaan Pendidikan di Daerah Tertinggal, Bencana Alam dan Kerusakan Bengkulu untuk Pekerjaan Pengadaan Buku Pendidikan dan Pengajaran serta Pengadaan Modul/LKS;
4. Bahwa setelah Penggugat memenuhi syarat-syarat lelang, ternyata Tergugat I secara sepihak melakukan pembatalan lelang tersebut melalui suratnya Nomor: 027/4.74/Diknas/2001 tanggal 22 Juni 2001 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat II dengan suratnya Nomor: 071/PM-SLTP/2001 dan Tergugat III dengan suratnya Nomor: 016/P2DTBAK/VI/2001 masing-masing tanggal 23 Juni 2001 yang menyatakan bahwa perusahaan yang dapat mengikuti pelelangan adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan lelang sebagaimana dimaksud Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor: 602.32/2176/B.4 tanggal 11 Maret 2001 dimana yang diberlakukan yaitu TDR lama yang dilegalisir/TDR baru;
5. Bahwa Pembatalan Lelang oleh Tergugat I, II dan III tersebut adalah tidak sah karena didasarkan pada Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor: 602.32/2176/B.4 tanggal 11 Maret 2001 yang bertentangan dengan Keppres No. 18 Tahun 2000 beserta Petunjuk Teknisnya tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah Tahun 2000 dan perbuatan Tergugat I, II dan III tersebut telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik khususnya Azas Kecermatan Formal karena tanpa terlebih dahulu memberi tahu dan atau tanpa mengajak musyawarah dengan Penggugat serta tanpa mempertimbangkan kepentingan Penggugat, maka ketiga surat yang diterbitkan oleh Tergugat I, II dan III serta pengumuman panitia lelang tanggal 3 Juli 2001 harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, para Tergugat mengajukan bantahan yang pada pokoknya berisi :

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menggugat sejumlah tiga (3) Pejabat TUN sebagai Tergugat tidak benar, sebab objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat II dan III berpangkal dari objek gugatan yang diterbitkan Tergugat I yang sifatnya menindaklanjuti pengumuman yang disampaikan dengan surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu tanggal 22 Juni 2001 perihal pembatalan lelang yang diumumkan pada tanggal 2 Juni 2001;
2. Bahwa pernyataan Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan surat-surat Tergugat mengenai pembatalan pengumuman lelang tanggal 2 Juni 2001 tidak sah karena berdasarkan Keppres No.16 Tahun 1994 adalah salah, karena pemberlakuan ketentuan dalam Keppres No.16 Tahun 1994 tersebut memang masih dimungkinkan oleh Keppres No. 18 Tahun 2000 yaitu pada pasal 40 ayat (2) dan karena pengumuman lelang yang dikeluarkan tanggal 2 Juni 2001 bertentangan dengan SKB Menkeu dan Bappenas tanggal 10 Nopember 2000 sehingga wajar dibatalkan untuk diperbaiki sesuai dengan aturan;
3. Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat adalah salah, tetapi walau bagaimanapun semua pekerjaan Proyek ada aturannya yang harus

ditegakkan/dipatuhi dan kebetulan aturan yang ada tidak memenuhi selera Penggugat;

4. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa yang dipermasalahkan Penggugat hanya untuk menegakkan aturan saja, begitu juga tentang pemberlakuan TDR yang dimungkinkan oleh pasal 40 (2) Keppres No. 18 Tahun 2000 Jo Keppres No.16 Tahun 1994 Jo. Surat Edaran Gubernur Bengkulu No. 602.32/2176/B.4 tanggal 11 Maret 2001;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan empat (4) orang saksi yaitu : M. YUNUS, TITO SOFYAN, SH. MS, NUZUAR ALADIN, MBA dan DARMAWI dan untuk membuktikan dalil sangkalannya para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda maing-maing T-1 sampai dengan T-4 dan dua (2) orang saksi yaitu EDI PEHDINAN dan RISDARWIN TOSE;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama M. YUNUS meskipun ada hubungan keluarga dengan salah satu Penggugat (NELYTA GUSRIDARTI) yaitu sebagai ipar, namun karena kualitasnya sebagai Ketua Kadin/mewakili Kadin dan tidak minta pengunduran diri dari kewajibannya sebagai saksi sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 maka keterangan kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam memutus sengketa ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pokok gugatan Penggugat, jawaban dan bantahan dari para Tergugat Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan yang perlu dipecahkan dalam perkara ini adalah :

- I. Apakah tindakan para Tergugat dalam mengeluarkan surat Nomor: 027/4.74/DIKNAS/2001 tanggal 22 Juni 2001, surat Nomor: 071/PM-SLTP/2001 tanggal 23 Juni 2001 dan surat Nomor: 016/P2DTBAK/VI/2001 tanggal 23 Juni 2001 (objek sengketa) adalah benar atau tidak sehingga cukup alasan hukum untuk menyatakan tidak sah atau membatalkannya berdasarkan alasan :

- a. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penggunaan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
- c. Adanya kesewenang-wenangan; atau

II. Apakah tindakan para Tergugat telah cukup memperhatikan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa pemecahan masalah tersebut yang merupakan jiwa dari putusan ini akan digantungkan kepada alat-alat bukti yang diajukan para pihak, bukti yang disebutkan dianggap dipertimbangkan dan bukti yang tidak disebut dianggap tidak relevan dan dengan ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berpedoman kepada pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang menentukan bahwa apa yang dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, dengan demikian dalam mencari kebenaran meteriil harus memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan berdasarkan ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari lain hal perlu juga dikemukakan bahwa Pengadilan berpendapat selama pendirian para pihak dalam perkara ini sesuai dengan pendirian Pengadilan, pendapat dan pendirian seperti ini akan diterima untuk dipertimbangkan, akan tetapi apabila terjadi perbedaan pendapat dan argumentasi, maka sesuai dengan prinsip Hakim adalah aktif, maka Pengadilan akan berpendapat dan berprinsip pada pendiriannya sendiri dan akan menyampingkan pendapat para pihak tersebut;

Menimbang, bahwa dari beberapa sikap dasar Hakim tersebut, maka selanjutnya akan menilai peraturan dasar serta argumentasi serta kesimpulan masing-masing pihak, yang sesungguhnya merupakan peraturan dasar untuk menilai acuan

bagi kebenaran dasar dikeluarkannya surat-surat Tergugat yang merupakan dasar objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang kedua pokok permasalahan tersebut diatas, akan dibahas dan dipertimbangkan oleh Pengadilan secara berurutan sebagai berikut :

I. Apakah ada atau tidaknya alasan hukum untuk menyatakan tidak sah dan membatalkan pembatalan lelang tersebut ;

Menimbang, bahwa Peraturan Perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang dijadikan dasar bagi pembatalan lelang tersebut adalah :

- Keppres No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah Jo Keppres No. 16 Tahun 1994;
- Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan R.I dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: S-42/A/2000 dan Nomor: S-2262/D.2/05/2000 tanggal 3 Mei 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden R.I No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah Jo SKB Menkeu dan Kepala Bappenas tertanggal 10 Nopember 2000;
- Surat Edaran Gubernur Bengkulu No. 602.32/2176/B.4 tanggal 11 Maret 2001 perihal keabsahan Sertifikasi Perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Keppres No. 18 Tahun 2000 Pasal 26

(1). Pelelangan dinyatakan gagal oleh Panitia Pengadaan apabila :

- a. Jumlah penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat untuk diundang kurang dari 3 (tiga) peserta atau jumlah penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta, atau tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
- b. Harga penawaran terendah lebih tinggi dari pagu/ anggaran yang tersedia;



- (2). Pelelangan dinyatakan gagal oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pemimpin Proyek/Pejabat yang disamakan/ditunjuk atau Pejabat berwenang lainnya apabila :
 - a. Sanggahan dari Penyedia Barang/Jasa ternyata benar dan diterima oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. Pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen pengadaan yang telah ditetapkan;
- (3). Apabila pelelangan gagal, maka panitia pengadaan segera melakukan pelelangan ulang;
- (4). Apabila pelelangan ulang gagal, maka Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pemimpin Proyek/Bagian Proyek/Pejabat yang disamakan/ditunjuk, segera memerintahkan kepada panitia pengadaan untuk melanjutkan proses pengadaan barang/jasa tersebut dengan cara permintaan harga ulang (price quotation) atau negosiasi bersaing atau Penunjukan Langsung dengan melakukan negosiasi teknis dan harga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari aspek kewenangan formal, pembatalan lelang yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih harus ditinjau pula apakah dari aspek materiil, pembatalan lelang tersebut tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menilai dari segi materiil tersebut, perlu dibahas tentang apakah alasan yang dipakai oleh para Tergugat untuk pembatalan lelang tersebut adalah berdasar hukum dengan melihat ketentuan pasal 26 Keppres No. 18 Tahun 2000 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah menetapkan persyaratan untuk mengikuti tender yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Nasional



Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2001 yaitu dengan ketentuan untuk Sertifikasi Klasifikasi Menengah (M) dan Tanda Daftar Rekanan (TDR) Klasifikasi B dan A (Vide bukti P-1a = T-1A);

Menimbang, bahwa saksi para Tergugat bernama EDI PEHDINAN menerangkan bahwa ketentuan tersebut diberlakukan setelah berkonsultasi dengan KADIN dimana yang digunakan adalah Sertifikasi PBSP, sedangkan berdasarkan Surat Edaran Gubernur memberlakukan TDR kembali (Conform bukti T-4), dan saksi menerangkan pula bahwa ketentuan persyaratan tersebut telah diumumkan (Conform bukti P.1a = T-1A) dimana telah mendaftar untuk mengikuti tender sebanyak 20 (dua puluh) perusahaan yang memiliki Sertifikasi PBSP dan 5 (lima) perusahaan yang menggunakan TDR;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi menerangkan bahwa ketentuan yang telah ditetapkan tersebut diprotes oleh ARDIN dengan melapor ke Biro Ekonomi dan Biro Ekonomi kemudian memerintahkan memberlakukan TDR dan Sertifikasi yang dikeluarkan PBSP dinyatakan tidak diakui, sehingga dibatalkan pengumuman lelang tersebut oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa keberatan ARDIN dan perintah Biro Ekonomi tidak dapat diterima sebagai alasan pembatalan lelang, karena ARDIN maupun Biro Ekonomi Propinsi Bengkulu juga termasuk dalam susunan Panitia Bersama Sertifikasi Propinsi Bengkulu (PBSP Bengkulu) yakni SUBRAN, S.sos dan ZULMAN SYAFRI mewakili ARDIN serta FIRDAUS dan ROHMULYATI, SH mewakili Biro Ekonomi Pemda Bengkulu (Vide bukti P-8) sehingga ARDIN dan Biro Ekonomi Pemda Bengkulu mempunyai andil menerbitkan Sertifikasi sebagai produk PBSP (Conform keterangan saksi Penggugat bernama M. YUNUS dan NUZUAR ALADIN, MBA), sedangkan keterangan saksi para Tergugat bernama RISDARWIN TOSE yang menerangkan ARDIN tidak pernah menyetujui pembentukan PBSP harus



dikesampingkan karena saling bertentangan dengan bukti P-8 dan keterangan saksi Penggugat M. YUNUS dan NUZUAR ALADIN, MBA;

Menimbang, bahwa melihat fakta-fakta hukum tersebut diatas apabila dihubungkan dengan alasan pembatalan lelang tersebut (Vide bukti P-3, P-4a dan P-4b Conform bukti T-3A, T-3B dan T-3C), maka perbuatan hukum para Tergugat melakukan pembatalan lelang tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Keppres No. 18 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa selanjutnya persoalan yang perlu dibahas dan dipecahkan adalah apakah benar sertifikat yang dikeluarkan oleh PBSP tidak berlaku, sehingga tidak dapat dipergunakan untuk mengikuti tender yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah;

Menimbang, bahwa Lampiran I Petunjuk Teknis Keputusan Presiden No.18 Tahun 2000 dalam bagian Pertama Ketentuan Umum angka 3 huruf b menyatakan, untuk bidang jasa pemborongan non konstruksi dan jasa konsultasi non konstruksi serta pemasokan barang/jasa lainnya, sertifikat dikeluarkan oleh Asosiasi yang telah terakreditasi oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) atau oleh Panitia Sertifikasi yang dibentuk dan dikoordinasikan oleh KADIN dalam hal Asosiasi yang ada belum terakreditasi atau belum ada Asosiasinya;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Penggugat bernama M. YUNUS dan NUZUAR ALADIN, MBA menerangkan bahwa asosiasi-asosiasi perusahaan yang ada di Bengkulu belum ada yang terakreditasi oleh KADIN kecuali GAKESLAB dan ABE, maka atas kesepakatan/konsensus dari Asosiasi-asosiasi yang belum terakreditasi dibentuklah PBSP di Bengkulu yang telah diakreditasi oleh BARKI (Badan Akreditasi dan Registrasi Kadin Indonesia);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Penggugat bernama NUZUAR ALADIN, MBA menerangkan bahwa dasar berdirinya PBSP di Bengkulu adalah atas perintah Gubernur sesuai dengan Surat Nomor: 910/5693/B.5 tanggal 31 Agustus

2000 perihal registrasi dan sertifikasi rekanan tahun 2000 (Conform bukti P-7) dan keterangan saksi ini bersesuaian dengan bukti P-8 yaitu Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Daerah Propinsi Bengkulu Nomor: SKEP/14/106/DP/X/2000 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Personalia Panitia Bersama Sertifikasi Propinsi Bengkulu (PBSP Bengkulu) masa tugas 2000 – 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka PBSP adalah lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat sebagaimana dimaksud oleh Lampiran I Petunjuk Teknis dari Keppres No.18 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa oleh karena PBSP adalah lembaga yang berwenang dan sah, maka produk PBSP dalam mengeluarkan Sertifikasi adalah sah, hal ini sesuai dengan keterangan saksi dari Penggugat bernama TITO SOFYAN, SH, MS, dan NUZUAR ALADIN, MBA yang menerangkan bahwa perusahaan yang memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh PBSP dapat diterima dalam proses tender seperti di UNIB, Pemda Bengkulu Selatan serta Propinsi Sumatera Barat (Conform bukti P-5a, P-5b, P-5c dan P-9) dan saksi para Tergugat bernama EDI PEHDINAN menerangkan pula bahwa Sertifikasi telah berlaku secara nasional;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Tergugat yang menyatakan bahwa, para Tergugat tidak memberlakukan sertifikat yang dibuat PBSP dalam pelelangan lebih bersifat penegakan aturan, karena pasal 1 ayat (2) angka 4 dalam SKB Nomor: KEP-82/A/2000 dan Nomor: 6126/D.2/11/2000 tanggal 10 Nopember 2000 menyebutkan: Ketentuan dalam Lampiran I Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Sertifikasi oleh Panitia Sertifikasi yang dibentuk dan dikoordinasi oleh KADIN dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan tersebut tidak tersirat secara eksplisit yang menyatakan bahwa sertifikat yang telah diterbitkan oleh Panitia Sertifikasi tidak berlaku, hal ini dapat disimpulkan dari Surat Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas Nomor: S.663/A/2001 dan Nomor : 504/D.2/02/2001 tanggal 20 Pebruari 2001

perihal penjelasan SKB Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas tanggal 10 Nopember 2000 yang ditujukan kepada Ketua Umum Kadin Indonesia (Vide bukti T-2A);

Menimbang, bahwa memang benar sertifikasi yang meliputi kegiatan: registrasi, klasifikasi, kualifikasi, dan pemberian sertifikat kepada penyedia barang/jasa yang telah memenuhi syarat dilaksanakan oleh asosiasi perusahaan /profesi kompeten, namun karena belum ada Asosiasi perusahaan / profesi yang memenuhi syarat di Bengkulu maka dibentuklah PBSP yang sifatnya sementara dimana keberadaannya telah diakui Gubernur serta atas konsensus asosiasi-asosiasi yang ada (Vide bukti P-7, P-8 Conform keterangan saksi Penggugat bernama M. YUNUS dan NUZUAR ALADIN,MBA) yang dengan sendirinya akan tidak berlaku apabila asosiasi perusahaan/profesi telah memenuhi syarat, dan maksud diterbitkannya SKB tanggal 10 Nopember 2000 adalah agar asosiasi-asosiasi perusahaan/profesi belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka asosiasi bersangkutan dengan koordinasi KADIN Indonesia mengusahakan terpenuhinya persyaratan dimaksud sehingga asosiasi dapat terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Keppres No. 18 Tahun 2000 dan Petunjuk Teknisnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalil para Tergugat yang mengatakan bahwa sertifikat yang diterbitkan PBSP tidak berlaku tidak terbukti, tetapi sebaliknya sertifikat dapat diterima dan berlaku dalam mengikuti tender yang dilaksanakan Instansi Pemerintah seperti yang telah dipertimbangkan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti para Tergugat T-4 yaitu Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor: 602.32/2176/B.4 tanggal 11 Maret 2001 perihal keabsahan Sertifikasi Perusahaan pada butir 3 (tiga) menyatakan bahwa sertifikasi yang telah diterbitkan, tetapi tidak sesuai dengan butir 1 diatas, dan selain dari asosiasi yang telah terakreditasi, dinyatakan tidak berlaku, selanjutnya pada butir 4

menyebutkan bahwa Pemda Propinsi memberlakukan Tanda Daftar Rekanan lama yang dilegalisir/TDR baru;

Menimbang, bahwa suatu peraturan kebijakan (Beleid regel) atau Perundang-undangan semu (Pseudo wetgeving) itu hanya dapat sah berlaku kalau ia sesuai (tidak bertentangan dengan) Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasarnya dan tidak bertentangan dengan norma-norma dari Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik (Algemene beginselen Van behoorlijk bestuur);

Menimbang, bahwa karena peraturan kebijakan itu bukan Undang-Undang dalam arti materiil, maka Hakim itu tidak terikat kepada suatu peraturan kebijakan, sebab Hakim itu dalam menghadapi hukum tertulis hanya wajib menetapkan ketentuan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, artinya hakim masih berwenang untuk menguji keabsahannya;

Menimbang, bahwa jiwa daripada Keppres No. 18 Tahun 2000 adalah menganut azas demokrasi atau azas kebebasan yang diberikan kepada asosiasi perusahaan/profesi bersangkutan dibidang penyedia barang/jasa, hal ini dapat ditarik atau disimpulkan dari ketentuan dalam kualifikasi penyedia barang/jasa pasal 9 Jo pasal 40 ayat (1) Keppres No. 18 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa maksud dari ketentuan Keppres tersebut telah diatur secara rinci dan tepat dalam SKB Menteri Keuangan RI dan Kepala Bappenas Nomor: S-42/A/2000 dan Nomor: S-2262/D.2/05/2000 tanggal 3 Mei 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden R.I Nomor: 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Vide bukti T-2A);

Menimbang, bahwa menurut pasal 38 ayat (2) Keppres No. 18 Tahun 2000 menyatakan ketentuan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keppres No. 18 Tahun 2000 harus diindahkan dan tidak boleh dilanggar, karena apabila melanggar dapat dikenakan tindakan dan sanksi menurut PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan



Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan atau sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vide bukti T-2B);

Menimbang, bahwa menurut Lampiran I Petunjuk Teknis tersebut pada butir 8 Prakuifikasi Masa Transisi huruf a Daftar Rekanan Mampu (DRM) angka 1 menyebutkan bahwa TDR secara otomatis akan tidak berlaku setelah 31 Desember 2000;

Menimbang, bahwa masih menurut Lampiran I Petunjuk Teknis pada butir 8 Prakuifikasi Masa Transisi huruf a Daftar Rekanan Mampu (DRM) angka 1 menyebutkan dalam Masa Transisi ini maka seluruh DRM atau TDR (Tanda Daftar Rekanan) yang dimiliki oleh penyedia barang/jasa berdasarkan penerbitan DRM periode terakhir yang dihasilkan dari Panitia Prakuifikasi yang didasarkan pada Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1994 dinyatakan masih tetap berlaku. Bagi penyedia barang/jasa yang TDRnya telah habis masa berlakunya, dinyatakan tetap berlaku dan panitia wajib menerimanya dan tidak boleh ditolak;

Menimbang, bahwa dengan hanya diberlakukannya TDR sesuai Surat Edaran Gubernur ternyata telah disalah gunakan, hal ini sesuai dengan keterangan saksi para Tergugat bernama RISDARWIN TOSE yang menerangkan bahwa biaya pengurusan TDR dipungut biaya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan proses tenggang waktu legalisir TDR lama kurang lebih 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa memang benar sesuai ketentuan pasal 40 ayat (2) Keppres No. 18 Tahun 2000 memberlakukan TDR masih dimungkinkan, tetapi TDRnya tidak perlu dilegalisir atau mengurus TDR baru (apalagi telah disalah gunakan sesuai keterangan saksi Tergugat bernama RISDARWIN TOSE yang untuk mengurusnya dipungut biaya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Keppres No. 18 Tahun 2000 seperti tercantum dalam Lampiran I Bagian Ketiga Tatacara Prakuifikasi butir 8 angka 1 dan 2;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka persyaratan untuk mengikuti tender yang ditetapkan oleh Tergugat II dan III dengan memberlakukan Sertifikasi Klasifikasi Menengah (M) dan Tanda Daftar Rekanan (TDR) Klasifikasi B dan A telah tepat dan sesuai dengan maksud dari Keppres No. 18 Tahun 2000 dan Petunjuk Teknisnya (Vide bukti P-1a dan T-1A);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Pengadilan bahwa Surat Edaran Gubernur Bengkulu No. 602.32/2176/B.4 tanggal 11 Maret 2001 (Vide bukti T-4) telah bertentangan dengan Keppres No. 18 Tahun 2000 dan Petunjuk Teknisnya, maka Pengadilan mengesampingkan Surat Edaran tersebut tersebut dalam pemeriksaan sengketa ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa para Tergugat tidak benar membatalkan lelang (objectum litis) yang diumumkan pada tanggal 5 Juni 2001 tersebut berdasarkan hukum yang berlaku, baik untuk menegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terbukti menurut hukum keputusan-keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar pasal 53 ayat 2 huruf a UU No. 5 Tahun 1986;

II. Apakah pembatalan lelang tersebut telah cukup memperhatikan penerapan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa sekalipun tolok ukur tentang Azas-Azas Umum Pemerintah yang baik tidak secara tegas dicantumkan dalam pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986, tidaklah berarti bahwa Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik tidak dapat dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai perbuatan hukum Pejabat Tata Usaha Negara, sebab didalam pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan akan menilai, apakah keputusan para Tergugat tersebut juga melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik, hal ini dinilai dan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat II dan III telah menetapkan persyaratan untuk mengikuti tender memberlakukan Sertifikat Klasifikasi Menengah (M) dan TDR Klasifikasi B dan A yang diumumkan pada tanggal 5 Juni 2001 oleh Panitia Lelang (Vide bukti P-1a = T-1);
- Bahwa Penggugat atas pengumuman tersebut telah melakukan pendaftaran dan diterima oleh panitia pada tanggal 11 Juni 2001 (Vide bukti P-2);
- Bahwa persyaratan yang telah ditetapkan oleh Tergugat II dan Tergugat III tersebut, bukan merupakan satu-satunya persyaratan untuk memenangkan tender, tetapi masih ada persyaratan lain yang lebih penting yaitu memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial dalam bidang usaha dan lain-lain sebagaimana diatur dalam pasal 9 Keppres No. 18 Tahun 2000 juncto Petunjuk Teknisnya dalam Bab II Prosedur Pengadaan Barang, Jasa Pemborongan dan jasa lainnya pada angka 1 syarat Peserta Pelelangan;
- Bahwa SKB Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor: KEP-82/A/2000 dan Nomor: 6126/D.2/11/2000 tanggal 10 Nopember 2000 serta Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor: 602.32/2176/B.4 tanggal 11 Maret 2001 perihal keabsahan Sertifikasi Perusahaan (yang telah dikesampingkan) yang dijadikan alasan pembatalan lelang oleh para Tergugat sebagai penegakan aturan telah dikeluarkan jauh sebelum pengumuman lelang No.02/PAN-Lelang/2001 tanggal 2 Juni 2001 diumumkan, namun Tergugat II dan Tergugat III masih menetapkan persyaratan seperti yang termuat dalam pengumuman tersebut. Hal ini menunjukkan Tergugat II dan Tergugat III tidak hati-hati dan tidak cermat menetapkan suatu keputusan (Vide bukti T-2A dan T-4 Conform bukti P-1a = T- 1A);

- bahwa para Tergugat saat membuat atau menerbitkan pembatalan lelang tersebut tidak ternyata telah mendengar/memanggil terlebih dulu dan memberi tahukan kepada Penggugat yang sangat berkepentingan atas pelaksanaan lelang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa karena para Tergugat sebelum maupun saat mengeluarkan pembatalan lelang tersebut yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah tidak cermat, mengingat para Tergugat telah tidak mendengar/memanggil untuk mengkonsultasikan dan memusyawarahkan terutama dengan pihak Penggugat sebagai peserta lelang padahal setelah mempertimbangkan semua kepentingan termasuk kepentingan Penggugat yang jelas tersangkut dengan penerbitan surat-surat keputusan tersebut, seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan tersebut dengan demikian ada satu kepentingan yang tidak menjadi pertimbangan bagi dikeluarkannya surat keputusan para Tergugat tersebut, hal ini merupakan adanya kurang hati-hatian, kurang cermatannya tindakan para Tergugat dalam hal ini dapat dikwalifikasikan telah melanggar salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan bagi para Tergugat didalam menyelenggarakan urusan pemerintahan;

Menimbang, bahwa selain melanggar asas kecermatan yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, bahwa para Tergugat dengan keputusannya membatalkan lelang tersebut telah juga melanggar asas kepercayaan atau asas Harapan-harapan yang telah ditimbulkan;

Menimbang, bahwa para Tergugat dapat dikwalifikasikan pula melanggar asas kepercayaan adalah adanya keharusan bahwa warga masyarakat (Penggugat) dapat mempercayai bahwa suatu keputusan yang telah ditetapkan terhadap mana dia tergantung akan berlaku, bahwa penguasa akan memenuhi ketetapannya dan kesanggupan-kesanggupan yang telah ditimbulkannya atau dengan kata lain asas



kepercayaan menghendaki agar kepercayaan yang sudah ditimbulkan oleh penguasa jangan dinodai;

Menimbang, bahwa selain itu ada ketentuan yang menyatakan bahwa sekali instansi pengawas itu telah memberikan persetujuannya dan keputusan dari instansi yang diawasinya itu telah mulai bekerja, maka keputusan yang mengandung pemberian persetujuan itu tidak boleh dicabut kembali, karena apabila ia sudah mulai bekerja tentunya ia juga sudah menimbulkan akibat-akibat yang tidak mudah begitu saja dihapuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, dimana para Tergugat dalam menerbitkan surat keputusannya tentang pembatalan lelang yang diumumkan pada tanggal 5 Juni 2001 telah dikeluarkan tidak berdasarkan kepada suatu peraturan Perundang-undangan yang berlaku bahwa apa yang diperbuat oleh para Tergugat justeru telah bertentangan sama sekali dengan Keppres Nomor 18 Tahun 2000, peraturan dasar mana telah secara imperatif dalam pasal 26 Keppres Nomor: 18 tahun 2000 tersebut mengatur tentang pelelangan yang gagal dan pelelangan ulang, oleh karena itu perbuatan para Tergugat mengeluarkan surat-surat keputusan seperti itu bukan saja bertentangan dengan pasal 53 ayat 2 huruf a, tetapi telah melanggar pula asas kecermatan dan asas kepercayaan atau Asas Harapan-harapan yang telah ditimbulkan dari AAUPB yakni melanggar pasal 53 ayat 2 huruf c UU No.5 Tahun 1986, sehingga dengan arti kata lain surat-surat keputusan para Tergugat tersebut telah mengandung cacad yuridis, oleh karena itu surat-surat keputusan tersebut harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa karena surat-surat keputusan (objek sengketa) yang diterbitkan Tergugat I, II dan III dinyatakan batal, maka pengumuman lelang No. 01/PAN-Lelang/2001 tanggal 3 Juli 2001 sebagai proses tindak lanjut dari keputusan para Tergugat harus dinyatakan tidak sah menurut hukum (Vide bukti P-1a = T-1B), sekaligus menyatakan sah pengumuman lelang tanggal 2 Juni 2001 yang diumumkan

melalui Surat Kabar Harian Bengkulu Ekspres dan KADIN/ARDIN tanggal 5 Juni 2001 dan menyatakan sah. Pendaftaran Penggugat yang diterima pada tanggal 11 Juni 2001;

Menimbang, bahwa berhubung surat-surat keputusan yang menjadi objek sengketa TUN yang telah diterbitkan oleh para Tergugat harus dibatalkan, sehingga petitum gugatan Penggugat akan hal itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada para Tergugat yang jumlahnya tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, UU No. 5 Tahun 1986, Keppres No. 18 Tahun 2000 serta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan batal Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu No. 027/4.74/DIKNAS/2001 tanggal 22 Juni 2001, Surat Pemimpin Proyek Perluasan dan Peningkatan Mutu SLTP Bengkulu pada Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu No. 071/PM-SLTP/2001 tanggal 23 Juni 2001 dan Surat Pemimpin Proyek Pemberdayaan Pendidikan di Daerah Tertinggal, Bencana Alam dan Kerusakan Bengkulu pada Dinas Pendidikan Nasional Propinsi

Bengkulu Nomor: 016/P2DTBAK/VI/2001 tanggal 23 Juni 2001 masing-masing Perihal Pembatalan Lelang;

- Memerintahkan Tergugat I, II dan III untuk mencabut surat-surat keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan masing-masing Perihal Pembatalan Lelang;
- Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp. 317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2001 oleh MULA HAPOSAN SIRAIT, SH selaku Hakim Tunggal, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2001 oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh MURWANTI, A.Md sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MURWANTI, A.Md

MULA HAPOSAN SIRAIT, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Panggilan	: Rp. 80.000,-
- Materai Penetapan-penetapan	: Rp. 12.000,-
- Redaksi	: Rp. 6.000,-
-Pembeitahuan Penetapan-penetapan	: Rp. 160.000,-
-Administrasi Kepanitraan	: Rp. 50.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 3.000,-
- Materai Putusan	: Rp. 6.000,-
TOTAL	: Rp. 317.000,-